

PERUBAHAN - DAFTAR CALON TETAP - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - PROVINSI
- NUSA TENGGARA BARAT - DALAM - PEMILIHAN UMUM - TAHUN 2024

2023

Kpt 3 THN 2024, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengenai mekanisme pembatalan Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perubahan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang DCT, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 100 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini mengatur: Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam pemilihan umum Tahun 2024, Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB karena alasan meninggal dunia yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran III, Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB karena alasan tidak jujur menyampaikan data pekerjaan yang tercantum dalam lampiran II, Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB karena alasan terbukti melakukan tindak pidana lainnya yang tercantum dalam lampiran IV.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 4 Januari 2024.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan sah dan tetap berlaku Sebagian.
 - Lamp. 12 hlm